

## ABSTRAK

Bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan merupakan bentuk suatu jaminan. Adanya bank garansi diawali dengan adanya perikatan pokok berupa perjanjian tertentu yang mensyaratkan adanya jaminan bank. Proses pengerjaan pekerjaan pemborongan diupayakan berjalan dan selesai pada waktu yang telah ditentukan namun tidak semua pengerjaan pekerjaan pemborongan berjalan sesuai dengan target. Penelitian ini membahas bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan yang menitikberatkan pada bagaimana konsekuensi hukum adanya *addendum* kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhadap status bank garansi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap status bank garansi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data yang terkumpul akan dirangkai secara sistematis dengan susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait konsekuensi hukum dari adanya perpanjangan kontrak pemborongan pekerjaan yaitu dilakukannya perubahan pada jangka waktu bank garansi untuk diperpanjang yang dilakukan oleh pihak penerima pemborong pekerjaan selaku nasabah dari bank penerbit. Perubahan bank garansi dilakukan atas permintaan pemohon bank garansi selaku pihak terjamin dalam perjanjian garansi dengan persetujuan para pihak. Bank yang bersangkutan dalam penerbitan bank garansi akan memperbaharuihnya dan akan menerbitkan bank garansi baru. Tindakan perubahan pada bank garansi merupakan langkah penanggungan apabila terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

**Kata kunci :** Bank garansi, kontrak pemborongan pekerjaan, *addendum*